

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia melewati beberapa fase dalam siklus kehidupannya. Fase kedua dari siklus kehidupan manusia adalah terbentuknya pasangan baru (*new couple*), di mana dua individu dari dua keluarga yang berbeda bersatu untuk membentuk satu sistem keluarga yang baru (Santrock, 2003). Fase bersatunya pasangan baru tersebut disahkan dalam hubungan pernikahan.

Pada umumnya setiap orang pasti akan melewati fase pernikahan. Pernikahan seakan-akan menjadi fase yang wajib untuk dilakukan setiap orang di dunia sebagai tanda curahan rasa kasih dan sayang kepada pasangannya. Hampir seluruh agama yang dianut oleh umat manusia juga menyerukan untuk menikah, sama halnya dengan agama Islam. Dalam Islam menikah merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Dalam kitab Al-Qur'an disebutkan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Ar-rum, 21).

Berdasarkan paparan Q.S Ar-ruum ayat 21 diatas pernikahan merupakan suatu karunia yang telah Allah SWT berikan kepada manusia dengan menciptakan pasangan untuk setiap orang. Allah SWT juga menumbuhkan rasa senang terhadap pasangan kita yang selanjutnya menimbulkan perasaan nyaman, cinta dan kasih sayang. Seluruh perasaan tersebut berbaur dalam kesatuan hubungan pernikahan yang utuh.

Melalui pernikahan manusia dapat menyempurnakan setengah agamanya sehingga dapat menjaga dirinya dari berbagai pelanggaran dengan lebih baik.

Dalam islam menikah merupakan *sunah* atau anjuran dari Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

Dari A'isyah RA ia berkata: Rasullulloh SAW bersabda nikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku maka bukan dari kelompokku. Menikahlah kalian sesungguhnya aku bangga karena banyak kaum (pada hari kiamat). Barang siapa yang mempunyai kemampuan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu maka berpuasalah sesungguhnya puasa itu menjadi penahan baginya (HR. Ibnu Majah, Catatan tentang nikah).

Istilah lain yang memiliki pengertian sama dengan pernikahan adalah perkawinan. Pasal 1 dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Justice Doris Ling Cohan (dalam Blankenhorn, 2009) mendefinisikan pernikahan sebagai bentuk ekspresi tertinggi dari komitmen dan cinta sepasang yang menikah dan sebagai ekspresi yang unik dari hubungan personal dan cinta yang mendalam diantara pasangan.

Di era modern pada umumnya orang berpacaran, kemudian menuju sebuah pernikahan, tetapi masih ada pasangan yang menikah tanpa melalui proses pacaran yaitu melalui proses *ta'aruf*. Dalam buku yang ditulis oleh M. Thobroni dan Aliyah A. Munir (2010) mendefinisikan *ta'aruf* dalam arti luas adalah pendekatan, perkenalan dengan calon suami atau istri dengan cara yang luwes, bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun. Tidak mengharuskan calon suami bertemu di rumah calon istri. Pertemuan bisa dilakukan dimana saja dan dalam kesempatan apa saja, dengan syarat tidak ada unsur maksiat dalam pertemuan itu.

Fenomena menikah melalui proses *ta'aruf* marak terjadi dikalangan mahasiswa yang pada umumnya tergabung sebagai aktivis dakwah islam kampus. Pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* diperbolehkan secara sengaja memilih pasangannya. Pasangan yang dipilih bisa saja teman yang sudah lama

**Aji Samba Pranata Citra, 2013**

**PENERIMAAN TERHADAP PASANGAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN**

**YANG MENIKAH MELALUI PROSES TA'ARUF : Studi Kasus Pada Pasangan yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung**

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

dikenalnya atau seseorang yang baru dikenalnya. Selain itu juga, pasangan yang dipilih bisa juga melalui media jodoh yang dilakukan oleh teman, orang tua atau guru ngajinya.

Proses *ta'aruf* harus didasarkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ketika melakukan *ta'aruf* kedua pasangan yang akan saling bertukar informasi mengenai diri harus ditemani oleh pihak ketiga dan sangat tidak diperbolehkan melakukan pembicaraan berdua saja. Berbeda halnya dengan pacaran yang pada umumnya melakukan kegiatan bersama merupakan suatu hal yang biasa dan ketika berkenan tanpa harus ditemani oleh pihak ketiga sudah merupakan hal yang wajar.

Proses menuju pernikahan dengan cara *ta'aruf* berbeda dengan pacaran. Banyak hal tidak didapatkan pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* dibandingkan dengan pasangan yang menikah melalui proses pacaran. Tetapi bukan sesuatu hal yang mutlak jika salah satu diantara dua proses tersebut lebih baik. Karena diantara pacaran dan proses *ta'aruf* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap kontribusinya terhadap kelanggengan suatu hubungan pernikahan dan terhadap kepuasan pernikahan.

Adams dan Alexander (dalam Ponzetti, 2003) mendefinisikan kepuasan pernikahan sebagai perasaan seseorang pada pasangannya terhadap hubungan dalam pernikahannya. Hal ini erat kaitannya dengan perasaan bahagia yang dirasakan seseorang dari hubungan pernikahan yang dijalaninya. Emily A. Stone and Todd K. Shackelford (2007) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan sangat ditentukan oleh segala sesuatu yang diterima dan berbagai hal yang dikorbankan oleh seseorang dalam hubungan pernikahannya.

Seiring berjalannya waktu kepuasan pernikahan seseorang akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan usia pernikahannya. Setelah pasangan individu antara laki-laki dan wanita memasuki jenjang pernikahan, bukan berarti mereka

akan dapat langsung mewujudkan kebahagiaan, seperti yang diimpikan sewaktu mereka belum menikah atau masa pacaran. Mereka mau tidak mau harus menghadapi berbagai masalah yang timbul selama mereka menikah. Justru sering kali dalam kenyataannya, masalah-masalah yang sepele dan tidak terduga, muncul dalam kehidupan mereka (Dariyo, 2008).

Masalah muncul karena kedua individu yang menikah itu memiliki latar belakang yang berbeda, seperti nilai-nilai, sifat-sifat, karakter, atau kepribadian, agama, budaya, suku bangsa, kelebihan dan kelemahan. Semua aspek tersebut akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap ataupun bertindak. Ketidakmampuan untuk mengelola perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik, pertengkaran atau percekocokan, bahkan dapat berakhir dengan adanya perceraian (Dariyo, 2008). Dalam hal ini penerimaan terhadap pasangan sangat berperan. Karena dengan kondisi tersebut suami atau istri dapat mentoleransi segala bentuk kekurangan pasangannya.

Besar kemungkinan kedekatan diantara pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* masih belum terbangun. Sehingga besar kemungkinan akan menjadi suatu kesulitan tersendiri ketika mengetahui ternyata banyak karakteristik pasangan yang mungkin saja sulit untuk ditoleransi. Tapi hal ini akan terkikis dengan sendirinya ketika dapat menerima kondisi pasangan secara apa adanya. Jika seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi mungkin saja akan dapat menerima karakteristik pasangannya. Karena ketika menikah hal utama yang harus diaktualisasikan adalah pencapaian untuk beribadah. Religiusitas dan penerimaan terhadap pasangan menjadi dua hal yang sangat berperan dalam mencapai kepuasan pernikahan.

Tidak semua pasangan dapat mempertahankan hubungannya dari awal menikah sampai kematian memisahkan pasangan tersebut. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya

dengan perceraian. Fenomena perceraian di Indonesia mungkin saja dijumpai di lingkungan kita. Pasangan suami istri yang cerai di Indonesia terus meningkat drastis. Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen. Dirjen Badilag MA, Wahyu Widiarta, mengatakan tingkat perceraian sejak 2005 terus meningkat di atas 10 persen setiap tahunnya (Republika.co.id, 2012). Data yang terbaru dari pengadilan agama di seluruh Indonesia dilaporkan ada 346.446 pasangan yang bercerai di sepanjang tahun 2012 (Detik.com).

Perceraian mungkin saja bisa dialami oleh pasangan yang menikah melalui proses pacaran ataupun yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Tidak menjadi jaminan ketika sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan romantis pada masa berpacaran tetapi bercerai ketika menjalani hubungan pernikahan. Mungkin saja orang-orang yang menikah melalui proses *ta'aruf* lebih bisa mempertahankan hubungan pernikahannya sampai kematian yang memisahkan pasangan tersebut atau mungkin juga orang yang menikah melalui proses *ta'aruf* hubungan pernikahannya kandas di tengah perjalanan pernikahannya.

Menurut hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada konsultan pernikahan yang banyak menangani kasus pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Didapatkan hasil bahwa ternyata tidak sedikit pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* bercerai. Bahkan ada pasangan yang umur pernikahannya hanya satu minggu. Padahal latar belakang keagamaannya bisa dibilang memiliki pemahaman agama yang baik. Tetapi tetap saja tidak bisa mempertahankan hubungan pernikahannya yang sejatinya sangat bersinggungan dengan agama. Jika dilihat dari kasus tersebut tingkat religiusitas seseorang tidak menjadi jaminan pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* dapat membangun kedekatan dan apakah dapat mencapai kepuasan pernikahan atau tidak.

**Aji Samba Pranata Citra, 2013**

**PENERIMAAN TERHADAP PASANGAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN**

**YANG MENIKAH MELALUI PROSES TA'ARUF : Studi Kasus Pada Pasangan yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung**

Universitas Pendidikan Indonesia | [Repository.upi.edu](http://Repository.upi.edu) | [Perpustakaan.upi.edu](http://Perpustakaan.upi.edu)

Tentunya setiap pasangan tidak mengharapkan suatu perceraian tetapi sudah tentu ingin mencapai keberhasilan dalam pernikahannya. Dalam jurnal psikologi Universitas Gajah Mada dengan judul Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Berpacaran Dan Tidak Berpacaran yang disusun oleh Iis Ardhanita dan Budi Andayani disebutkan ada beberapa kriteria yang dicetuskan oleh para ahli dalam mengukur keberhasilan pernikahan. Menurut Burgess dan Locke (dalam Ardhanita & Andayani, 2005) kriteria itu antara lain awetnya suatu pernikahan, kebahagiaan suami dan istri, kepuasan pernikahan, penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan, dan kesatuan pasangan. Dalam pernyataan tersebut kepuasan pernikahan menjadi salah satu penentu bagi keberhasilan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merumuskan sebuah permasalahan mengenai kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dengan tanpa proses pacaran tetapi melalui proses *ta'aruf*. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk peneliti sehingga dibuatlah satu penelitian yang bertemakan kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan penerimaan terhadap pasangan dan religiusitas pada seseorang yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Sejatinya penerimaan terhadap pasangan dan religiusitas merupakan aspek kepuasan pernikahan. Oleh karena itu hal tersebut secara langsung akan tergambar ketika peneliti menggali informasi mengenai kepuasan pernikahan berdasarkan aspek-aspeknya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek dalam kepuasan pernikahan yaitu: (1) kualitas hubungan dengan keluarga besar dan teman, (2) penyesuaian perilaku, (3) waktu yang dihabiskan bersama, (4) kesetaraan peran gender, (5) pengaturan keuangan keluarga, (6) keintiman, (7) anak dan peran sebagai orang tua, (8) komunikasi, (9) penyelesaian konflik (10) orientasi keagamaan

**Aji Samba Pranata Citra, 2013**

**PENERIMAAN TERHADAP PASANGAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN**

**YANG MENIKAH MELALUI PROSES TA'ARUF : Studi Kasus Pada Pasangan yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung**

Universitas Pendidikan Indonesia | [Repository.upi.edu](http://Repository.upi.edu) | [Perpustakaan.upi.edu](http://Perpustakaan.upi.edu)

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* yaitu menikah melalui cara yang *syar'i* dalam islam. Pasangan tersebut sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung. Pada umumnya *ta'aruf* dilakukan dalam beberapa tahap seperti berikut: (1) niat karena Allah, (2) menyampaikan niat untuk menikah kepada pihak ketiga (bisa teman, guru ngaji, atau orang tua), (3) membangun kesepakatan dengan calon pasangan untuk melakukan *ta'aruf*, (4) proses pertukaran informasi, (5) *khitbah*, dan (6) akad.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan seseorang yang menikah melalui proses *ta'aruf* mengenai sebuah pernikahan?
2. Bagaimana proses *ta'aruf* yang dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan?
3. Apa yang menjadi tujuan dari menikah melalui proses *ta'aruf*?
4. Bagaimana gambaran penerimaan terhadap pasangan dan religiusitas sebagai kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan seseorang yang menikah melalui proses *ta'aruf* terhadap sebuah pernikahan.

Aji Samba Pranata Citra, 2013

PENERIMAAN TERHADAP PASANGAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN

YANG MENIKAH MELALUI PROSES TA'ARUF : Studi Kasus Pada Pasangan yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

2. Untuk mengetahui proses *ta'aruf* yang dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan.
3. Untuk mengetahui tujuan menikah melalui proses *ta'aruf*.
4. Untuk mengetahui gambaran penerimaan terhadap pasangan dan religiusitas sebagai kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dengan proses *ta'aruf*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Individu yang menikah dengan proses *ta'aruf*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengalaman hidup terutama mengenai gambaran kepuasan pernikahan kepada setiap pembaca terutama bagi pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*.

- b. Jurusan psikologi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah sumber keilmuan mengenai kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses *ta'aruf* sehingga bisa menjadi salah satu referensi untuk melakukan kegiatan seminar atau sejenisnya. Diharapkan juga dapat dijadikan langkah awal untuk dilakukan penelitian yang bertemakan kepuasan pernikahan yang selanjutnya hasil penelitian mungkin dapat dijadikan

**Aji Samba Pranata Citra, 2013**

**PENERIMAAN TERHADAP PASANGAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN**

**YANG MENIKAH MELALUI PROSES TA'ARUF : Studi Kasus Pada Pasangan yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf di Kota Bandung**

Universitas Pendidikan Indonesia | [Repository.upi.edu](http://Repository.upi.edu) | [Perpustakaan.upi.edu](http://Perpustakaan.upi.edu)



jurnal yang memberikan solusi bagi permasalahan perceraian di Indonesia yang semakin meningkat.

c. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

## F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi teori-teori dan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, kepuasan pernikahan, konsep *ta'aruf*, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN berisi desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, lokasi dan subjek penelitian.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi data profil subjek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN berisi kesimpulan dan saran.